

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

Jl. Pemuda Sel. No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,  
Jawa Tengah 57411 (0272) 322019



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /

## Layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten

No. SK :

### Persyaratan

1. Narapidana yang ditempatkan pada Lapas Medium atau Lapas Minimum - Narapidana yang berdasarkan hasil assessment dari assessor memiliki minat dan bakat - Narapidana yang telah disidangkan dalam Sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) di Lembaga Pemasyarakatan atas rekomendasi assessor - Narapidana yang belum pernah mengikuti jenis kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. A. Organisasi - Perencanaan, dilakukan dengan melalui Assessment terhadap potensi kegiatan industri yang akan dilakukan dengan melihat : a. Sumber daya manusia; b. Pendanaan; c. Sarana dan prasarana; d. Informasi; e. Mitra Kerjasama; f. Kelompok Usaha g. Pemasaran. Pelaksanaan perencanaan dilakukan oleh: a. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk skala nasional dan internasional; b. Divisi Pemasyarakatan untuk skala wilayah daerah provinsi; dan c. LAPAS untuk skala wilayah daerah kabupaten/kota. Hasil pelaksanaan perencanaan disampaikan kepada Ditjen Pemasyarakatan secara berjenjang - Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan sesuai jenis Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang telah ditetapkan, - Pemasaran hasil industri, terdiri dari : a. Pasar Digital b. Pasar Konvensional - Monitoring, dilakukan terhadap kegiatan : a. perencanaan; b. pendidikan dan pelatihan keterampilan; c. pemasaran. - Kepala Lapas wajib melaporkan secara berkala terhadap pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan kepada Ditjen Pemasyarakatan secara berjenjang. Laporan tersebut paling sedikit memuat : a. Pelaksanaan pelatihan dan keterampilan; b. pemasaran; c. jumlah setoran penerimaan negara bukan pajak ke kas negara B. WBP - Petugas pembinaan melakukan pendataan WBP yang memiliki minat dan bakat - Assesmen kepada WBP oleh Pejabat Pengampu bidang Pembinaan - Pengarahan kepada WBP yang memenuhi syarat; - Penandatanganan kontrak kesepakatan; - Pelaksanaan Pelatihan kerja bagi WBP. ? Calon peserta di registrasi dan verifikasi identitas, mengisi absensi dan menerima kit pelatihan. Peserta diminta mempelajari terlebih dahulu agar memiliki gambaran tentang materi pelatihan yang akan diterima ? Pembukaan dengan materi penyampaian arahan kebijakan revitalisasi dan penjelasan teknis pelatihan, agar peserta pelatihan memahami arah kebijakan dan tujuan penyelenggaraan pelatihan ? Pelaksanaan pelatihan sesuai dengan bahan ajar/ silabus yang ditetapkan ? Pelaksanaan ujian (sertifikasi) dilaksanakan setelah semua bahan ajar/ silabus selesai disampaikan dan di praktekkan

## Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten

Jl. Pemuda Sel. No.206, Pondok, Klaten, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten,  
Jawa Tengah 57411 (0272) 322019



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH /  
Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Klaten

### Waktu Penyelesaian

0

Pendidikan dan pelatihan keterampilan tingkat pemula, lanjutan dan mahir dilaksanakan sesuai dengan jenis bidang kegiatan latihan keterampilan yang dilaksanakan, sesuai dengan standar dari penyelenggaraan pelatihan keterampilan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. - Manufaktur (Mebelair , Perbatikan , Penjahitan , Perkulitan , Anyaman, Perkayuan, Perbatuan , Pengelasan , Peralatan rumah, kerajinan ,Pembuatan pupuk) - Agribisnis (Pertanian, Perkebunan, Peternakan,Perikanan - Jasa ( Salon/barbershop , Pijat refleksi , Cuci mobil/motor, Bengkel mobil/motor, Laundry, Teknologi Informasi , Tenaga Pertukangan, Tata Boga)

### Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas; - Kepala UPT Lapas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan; - Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.